

**PENULISAN HUKUM / SKRIPSI**

**IMPLEMENTASI UU No. 23 Th. 2002 TENTANG PERLINDUNGAN ANAK  
DALAM UPAYA MEMBERI PERLINDUNGAN HUKUM  
TERHADAP ANAK KORBAN PERKOSAAN**



Disusun oleh :

**HONORIUS HENDRA MARTONO**

NPM : 00 05 07315  
Program Studi : Ilmu Hukum  
Program Kekhususan : Peradilan dan Penyelesaian  
Sengketa Hukum

**UNIVERSITAS ATMA JAYA YOGYAKARTA  
FAKULTAS HUKUM  
2010**

## **HALAMAN PERSETUJUAN**

**IMPLEMENTASI UU No. 23 Th. 2002 TENTANG PERLINDUNGAN ANAK  
DALAM UPAYA MEMBERI PERLINDUNGAN HUKUM  
TERHADAP ANAK KORBAN PERKOSAAN**

**Diajukan oleh :**

**HONORIUS HENDRA MARTONO**

**NPM : 00 05 07315**

**Program Studi : Ilmu Hukum**

**Program Kekhususan : Peradilan dan Penyelesaian Sengketa Hukum**

**Telah disetujui**

**Oleh Dosen Pembimbing Pada Tanggal 28 September 2010**

**Dosen Pembimbing,**



**P. Prasetyo Sidi Purnomo, SH., MS.**

## HALAMAN PENGESAHAN

Penulisan Hukum / Skripsi ini telah dipertahankan dihadapan tim penguji ujian  
Penulisan Hukum / Skripsi Fakultas Hukum Universitas Atma Jaya Yogyakarta




dalam sidang akademik yang diselenggarakan pada :

Hari : Jum'at  
Tanggal : 15 Oktober 2010  
Tempat : Ruang Lantai II  
Ruangan Bp. Prasetyo

### Susunan Tim Penguji :

**Ketua** : Dr. Drs. Paulinus Soge, SH., M. Hum.  
**Sekretaris** : P. Prasetyo Sidi Purnomo, SH., MS.  
**Anggota** : St. Harum Pudjiarto, SH., M. Hum.

### Tanda Tangan

  
.....  
  
.....  
  
.....



Mengesahkan  
Dekan Fakultas Hukum  
Universitas Atma Jaya Yogyakarta

(Dr. Y. Sari Murti Widiyastuti, SH., M. Hum.)

## Halaman Motto

 Orang Yang Gagal Adalah Orang Yang Takut Dan tidak Pernah Mau Untuk Berusaha dan Mencoba


 Apabila Dalam Diri Seseorang Masih Ada Rasa Malu Dan Takut Untuk Berbuat Suatu Kebaikan, Maka Jaminan Bagi Orang Tersebut Adalah Tidak Akan Bertemunya Ia Dengan Kemajuan Selangkah Pun. (Bung Karno)


 Kebanggaan Kita Yang Terbesar Adalah Bukan Tidak Pernah Gagal, Tetapi Bangkit Kembali Setiap Kali Kita Terjatuh. (Confucius)


 Keberhasilan Adalah Kemampuan Untuk Melewati Dan Mengatasi Dari Satu Kegagalan Ke Kegagalan Berikutnya Tanpa Kehilangan Semangat. (Winston Churchill)


## Halaman Persembahkan


Penulisan Hukum / Skripsi ini kupersembahkan kepada :

 *Bapa di Surga, Tuhanku Yesus Kristus juru Selamatku yang selalu menjadi teman setiaku yang penuh dengan kasih sayang*

 *Kedua orangtuaku yang tercinta C.H.F. Do'am dan Johana R. yang telah merawat, membesarkan, membimbing, dan mendidikku dengan penuh kasih sayang dan pengorbanan yang tak ternilai harganya. Terima kasih bapak telah menjadi sahabat dan menuntun serta mengingatkanku disaat aku kehilangan arah dan motivasi, mamak terima kasih telah melahirkanku ke dunia ini..., sekali lagi terima kasih yang sebesar-besarnya*

 *Bibi Kartika dan keluarga, terima kasih atas dukungan moril dan nasehatnya serta semua bantuannya baik langsung maupun tidak langsung*

 *Saudara-saudara kandungku yang telah memberikan motivasi dan kritik membangun yang selalu kusayangi Veronika Ermayanti, Romulus Rinton Boy, Cornelia Devina, dan Marselina Merlin, I Love You All Guys, serta seluruh keluarga besarku yang kucintai*

 *Dan para pencari Keadilan dan Kebenaran ditanah air tercinta Indonesia ini*

## **KATA PENGANTAR**

Puji syukur kepada Tuhanku Yesus Kristus yang telah melimpahkan rahmat dan kasih-Nya kepada penulis, karena atas segala kasih, berkat, rahmat, dan karunia-Nyalah, sehingga penulis dapat menyelesaikan Penulisan Hukum / Skripsi ini dengan judul Implementasi Undang-Undang No. 23 Th. 2002 Tentang Perlindungan Anak Dalam Upaya Memberi Perlindungan Hukum Terhadap Anak Korban Perkosaan dengan baik.

Adapun maksud dan tujuan Penulisan Hukum / Skripsi ini adalah sebagai syarat guna memperoleh gelar kesarjanaan dalam ilmu hukum di Fakultas Hukum Universitas Atma Jaya Yogyakarta, dan disamping itu penulis juga ingin mengetahui apakah Implementasi Undang-Undang No. 23 Th. 2002 Tentang Perlindungan Anak Dalam Upaya Memberi Perlindungan Hukum Terhadap Anak Korban Perkosaan sudah sesuai dengan maksud dan tujuan dari pembentukan Undang-Undang itu sendiri.

Penulis menyadari bahwa Penulisan Hukum / Skripsi ini masih jauh dari sempurna, mengingat keterbatasan dan minimnya pengetahuan serta pengalaman penulis. Oleh karena itu kritik serta saran yang bersifat membangun dari pembaca akan membantu dalam penyempurnaan Penulisan Hukum / Skripsi ini.

Ucapan terima kasih yang sebesar-besarnya atas segala bantuan yang telah diberikan kepada penulis, yang akan penulis sampaikan kepada :

1. Yth. Ibu Dr. Y. Sari Murti Widiyastuti, SH., M. Hum., selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Atma Jaya Yogyakarta.

- 
2. Yth. Bapak P. Prasetyo Sidi Purnomo, SH. MS., selaku Dosen Pembimbing penulis dalam penyusunan Penulisan Hukum / Skripsi ini, terima kasih atas inspirasi, bimbingan, saran, kritikan, dan masukannya selama penulis menyusun Penulisan Hukum / Skripsi ini.
  3. Yth. Bapak-Bapak dan Ibu-Ibu Dosen di Fakultas Hukum Universitas Atma Jaya Yogyakarta yang telah membimbing, mendidik, dan memberikan ilmu serta pengetahuannya kepada penulis selama penulis kuliah di Fakultas Hukum Universitas Atma Jaya Yogyakarta.
  4. Segenap staf dan karyawan Fakultas Hukum Universitas Atma Jaya Yogyakarta atas segala tenaga dan usahanya.
  5. Seluruh staf dan karyawan perpustakaan Fakultas Hukum Universitas Atma Jaya Yogyakarta yang telah membantu serta memberikan pelayanan dan kemudahan berupa buku-buku yang diperlukan dalam penyusunan Penulisan Hukum / Skripsi ini.
  6. Henrikus Legiman, terima kasih atas fasilitas internetnya untuk mencari data-data dan jurnal yang diperlukan dalam penyusunan Penulisan Hukum / Skripsi ini serta semua bantuan yang telah diberikan.
  7. Kawan-kawan Kuliah Kerja Nyata Josua, Alek, Ratna, Yuni, Elisabeth, terima kasih atas kerjasama dan pengertiannya pada saat KKN di Pasar Beringharjo dulu.
  8. Kawan-kawan yang telah dulu menyelesaikan studinya di Fakultas Hukum Universitas Atma Jaya Yogyakarta Togar Harianja, Mezak,

Cengly, “Joe” John Lenon, Koko, Danar, Andreas, Danang, Adjust, Arel, Mbak Siska “Ndut”, Wina, Alek, Josua, Junanda, maupun yang masih berada di Fakultas Hukum Universitas Atma Jaya Yogyakarta.

9. Kawan-kawan sehoobi Mas “Gogon”, Santoso “Chinmi”, Mas Arin..., ayo kapan kita mancing bareng lagi ?!
10. Kawan-kawan satu atap indekoston dan sepermainan di Kolobendono dulu serta rekan-rekan “Selasa Kliwonan” Pak Agus (Sadhar), Pak Rio (Sadhar), Hugo, Eka, Mas Komar, Nawar, Mas Panji dan Mbak Wifra, Mas Agus terima kasih atas semangat dan motivasinya, Sumar, Peyanx, Mas Luki, Angga, Bang Saidin, Boni, Welly, Lidya, Amik, Nini’, Lenti, Ana, Uke’, Hendrik, Yono, Nasa, Rahmat, Wawan “Cempax”, Onky, Harjo, terima kasih atas waktu dan kebersamaannya.
11. Kawan-kawan seperjuangan di Fakultas Hukum Universitas Atma Jaya Yogyakarta..., maju terus pantang menyerah dan tetap semangat, serta semua pihak yang tidak dapat penulis sebutkan satu persatu yang telah memberikan bantuan baik langsung maupun tidak langsung selama proses penyusunan Penulisan Hukum / Skripsi ini.

Akhir kata, semoga Penulisan Hukum / Skripsi ini dapat memberikan manfaat dan sumbangan yang berguna bagi perkembangan ilmu hukum dan bagi siapa saja yang sudi membacanya.

**Yogyakarta, 28 September 2010**  
**Penulis**

**(Honorius Hendra Martono)**

## ABSTRACT

Raping action to the under-age children is often happen in around us. There are a lot of news we hear from various mass media is the fact that vulnerable position of children as victims of rape. Physically and psychologically position of children is very vulnerable from all of kinds of threats of violence or persuasion, so the children easily become victims of rape action. The enactment of UU No. 23 Tahun 2002 On The Children Protection are expected to provide a deterrent effect for the actor of rape under-age children.

In this legal writing / thesis writing, this research takes the formulation of the problem : how the implementation of UU No. 23 Tahun 2002 concerning child in an effort to give legal protection against child rape victims. This research aims to take a conclusion about the legal safeguards against children from the crime of rape.

The research method used in this writing of normative law by examining the norms of law. Data collection techniques performed with literature studies of legislation related to legal issues of research, reading or studying the literature, the doctrines that have relevance to the problem of children rape.

From the results of this research is concluded that in an effort to provide legal protection for children who are victims of rape, basically UU No. 23 Tahun 2002 About Children Protection practically has already implemented by the court just punishment for the defendant's child rape did not reflect the legal protection of child victims of rape, so only give less deterrent effect to the defendant.

At the end of this legal writing / thesis writing there are some suggestions that the authors said, the first socialization Act of UU No. 23 Tahun 2002 About The Protection Of Children through various government agencies and through the mass media, need an effort to increase society participation in minimizing the number of raping child and willingnes to be a witness. Second, in dealing with child rape cases, judges should really think about the future of children who are victims of rape, considering the impact suffered by the child as a rape victims.

*Keywords : implementation, judge, rape, child rape offenses, under-age children, the deterrence effect, actors / defendants , UU No. 23 Tahun 2002 About Children Protection.*

## DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL .....	i
HALAMAN PERSETUJUAN .....	ii
HALAMAN PENGESAHAN.....	iii
HALAMAN MOTTO.....	iv
HALAMAN PERSEMBAHAN .....	v
KATA PENGANTAR.....	vi
ABSTRACT .....	ix
DAFTAR ISI.....	x
SURAT PERNYATAAN KEASLIAN .....	xiii
<b>BAB I: PENDAHULUAN.....</b>	<b>1</b>
A. Latar Belakang Masalah .....	1
B. Rumusan Masalah .....	5
C. Tujuan Penelitian.....	5
D. Manfaat Penelitian.....	5
E. Keaslian Penelitian .....	6
F. Batasan Konsep.....	6
G. Metode Penelitian.....	8
H. Sistematika Penulisan Hukum.....	10
<b>BAB II: IMPLEMENTASI UU No. 23 Th. 2002 TENTANG PERLINDUNGAN ANAK DALAM UPAYA MEMBERI</b>	

## **PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP ANAK**

### **KORBAN PERKOSAAN ..... 12**

#### A. Pengertian dan Konsep Hukum Pidana Mengenai

##### Kejahatan Perkosaan ..... 12

##### 1. Pengertian Hukum ..... 12

##### 2. Pengertian Hukum Pidana..... 21

##### 3. Pengertian Kejahatan ..... 25

##### 4. Pengertian Perkosaan ..... 30

#### B. Tinjauan Umum Tentang Anak ..... 39

##### 1. Definisi dan Pengertian Anak ..... 39

##### 2. Batasan Umur Anak ..... 44

##### 3. Hak-Hak Anak ..... 46

#### C. Tinjauan Umum Tentang Korban Perkosaan, Dampak

##### Yang Diderita Oleh Korban Perkosaan, dan Perlindungan

##### Hukum Bagi Anak ..... 49

##### 1. Pengertian Tentang Korban Kejahatan ..... 49

##### 2. Tindak Pidana Perkosaan Anak ..... 53

##### 3. Dampak Yang Diderita Oleh Korban Perkosaan ..... 61

##### a. Dampak Sosial dan Dampak Fisik ..... 61

##### b. Dampak Psikologis ..... 62

##### 4. Ruang Lingkup Perlindungan Hukum Terhadap Anak.... 64

D. Implementasi UU No. 23 Th. 2002 Tentang Perlindungan Anak Dalam Upaya Memberi Perlindungan Hukum Terhadap Anak Korban Perkosaan .....	68
1. Putusan Pengadilan Terhadap Kasus Perkosaan Anak ....	68
a. Putusan Pengadilan Negeri Bireuen No. 178 / Pid. B. 2008 / PN. BIR. Tanggal 23 Oktober 2008 .....	68
b. Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Timur Terhadap Pelaku Persetubuhan Anak Di Bawah Umur .....	73
c. Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Utara Terhadap Pelaku Kekerasan Seksual Oleh Petugas Trantib.....	75
d. Putusan Pengadilan Militer II-10 Semarang Terhadap Pelaku Pemeriksa Gadis Bisu Tuli .....	76
2. Analisis.....	79
<b>BAB III: PENUTUP</b> .....	87
A. Kesimpulan.....	87
B. Saran.....	87
<b>DAFTAR PUSTAKA</b> .....	89

## **SURAT PERNYATAAN KEASLIAN**

Dengan ini penulis menyatakan bahwa Penulisan Hukum / Skripsi ini merupakan merupakan hasil karya asli penulis, bukan merupakan duplikasi ataupun plagiasi dari hasil karya penulis lain. Jika Penulisan Hukum / Skripsi ini terbukti merupakan duplikasi ataupun plagiasi dari hasil karya penulis lain, maka penulis bersedia menerima sanksi akademik dan / atau sanksi hukum yang berlaku.

**Yogyakarta, 28 September 2010**

**Yang menyatakan,**

**(Honorius Hendra Martono)**